



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 170/82/TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYERAPAN ASPIRASI  
MASYARAKAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas penyerapan aspirasi masyarakat bagi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Pendamping Penyerapan Aspirasi Masyarakat bagi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 170/04/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Pendamping Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN :

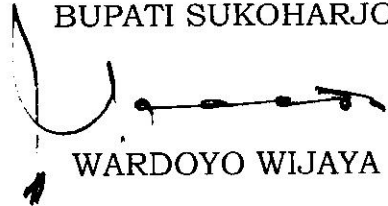
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pendamping Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membantu mempersiapkan kelengkapan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  - b. membantu administrasi keuangan/surat pertanggungjawaban belanja Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  - c. koordinasi dengan instansi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan melaksanakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
  - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 170/04/ TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Pendamping Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  9. Tim Pendamping yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 170/B2/ TAHUN 2017  
 Tanggal : 17 Januari 2017

**SUSUNAN TIM PENDAMPING PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2017**

| NO | JABATAN/INSTANSI                                                                                                          | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                         | 3                      | 4                                             |
| 1. | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                             | Penanggung-jawab       | Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk       |
| 2. | Kepala Bagian Anggaran dan Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo                 | Ketua                  | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan   |
| 3. | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Aspirasi dan Fasilitasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris             | Bertanggung jawab pada bidang kesekretariatan |
| 4. | Kepala Bagian Rapat, Risalah, dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya      |
| 5. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo                       | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya      |
| 6. | Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Produk Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya      |
| 7. | Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo                   | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya      |
| 8. | Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Humas dan Protokol pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo     | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya      |

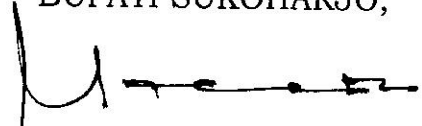
| 1   | 2                                                                                                                                               | 3       | 4                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 9.  | Kepala Sub Bagian Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                  | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli dan Keanggotaan DPRD pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11. | Kapala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                      | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Kapala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                  | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 13. | Teguh Prasetyo, SE<br>Fungsional Umum Pengadministrasi Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo                      | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14. | Abdul Karim<br>Fungsional Umum Pengadministrasi Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo                      | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 15. | Ari Wibowo, SH<br>Fungsional Umum Pengadministrasi Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo                          | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 16. | Hanung Setya Ardhipratama, S.IP<br>Fungsional Umum Pengadministrasi Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo         | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 17. | Ibnu Subarata, SE<br>Fungsional Umum Pengadministrasi Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo                       | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

| 1   | 2                                                                                                                                        | 3       | 4                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 17. | Retno Handayani, SE<br>Fungsional Umum Pengadministrasi<br>Keuangan Sekretariat Dewan<br>Perwakilan Rakyat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 18. | Arif Sri Gunawan, SE<br>Fungsional Umum Pengadministrasi<br>Umum Sekretariat Dewan Perwakilan<br>Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo       | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 19. | Joko Waloya<br>Fungsional Umum Pengadministrasi<br>Umum Sekretariat Dewan Perwakilan<br>Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo                | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 20. | Joko Sutrisno<br>Fungsional Umum Pengemudi<br>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                          | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 21. | Agung Priyanto<br>Fungsional Umum Pengadministrasi<br>Umum Sekretariat Dewan Perwakilan<br>Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo             | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 22. | Aris Wiyanto<br>Fungsional Umum Pengadministrasi<br>Umum Sekretariat Dewan Perwakilan<br>Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo               | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 23. | Sri Mulato<br>Fungsional Umum Caraka<br>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                                | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 24. | Suryanto<br>Fungsional Umum Kameramen<br>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                               | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 25. | Mardiyanto<br>Fungsional Umum Pengelola Barang<br>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                      | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |



| 1   | 2                                                                                                                             | 3       | 4                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 26. | Akhmat Nursalam<br>Fungsional Umum Pengadministrasi<br>Umum Sekretariat Dewan Perwakilan<br>Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA